



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juanita Ta'gan Binti Koi Alias Ika;**
2. Tempat lahir : Lamasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/06 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinangkala tengah, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu/Jl Gala No 17 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018; Pengadilan Negeri tersebut ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2018/PN MII tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malilli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Juanita Ta'gan Binti Koi** Alias Ika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Ripcurl terdapat bercak darah.

**Dikembalikan kepada pemiliknya An. ANITA Alias BREKELE;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUANITA TA'GAN BINTI KOI TA'GAN ALIAS IKA**, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Pantai Salonsa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban ANITA alias BREKELE"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi korban ANITA alias BREKELE ditelepon oleh saksi IDA untuk diajak pergi berekreasi di Pantai Salonsa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur. Kemudian saksi korban menerima ajakan saksi IDA lalu mereka berangkat ke Pantai Salonsa Ujung. Disana sudah ada teman-teman mereka berkumpul, kemudian mereka duduk-duduk di sebuah pondok di tepi pantai sambil bakar-bakar ikan. Sekitar pukul 13.00 WITA tiba-tiba datang terdakwa berteriak didepan pondok sambil mencari saksi korban. Saksi korban kaget apalagi setelah itu terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan memukulkan sebuah batu ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban membela diri, saksi korban menarik rambut terdakwa. Akhirnya mereka dipisahkan oleh teman-teman saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi dekat alis sebelah kiri dan mendapat 4 (empat) jahitan. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam "Visum Et Repertum" Nomor: 251 / PKM-SRK / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018 An. ARNITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisdawaty Andi selaku dokter pemeriksa pada PUSkesmas Sorowako, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan : tampak luka robek pada pelipis kiri akibat terkena benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARNITA alias BREKELE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti, saksi di minta keterangannya di hadapan persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar 13:00 Wita, pantai Salonsa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi sedang berada di Sumasang, kemudian saksi IDA menelpon saksi untuk bergabung acara rekreasi di pantai salonsa. Selanjutnya, pukul 10.00 WITA saksi bergabung di Pantai salonsa rekreasi sekaligus bakar-bakar ikan dan ayam dengan teman-teman saksi yang pada saat itu berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Setelah selesai makan ikan bakar, kemudian mereka duduk di sebuah pondok yang di pinggir pantai. Kemudian sekitar pukul 13:00 WITA datang terdakwa ikut bergabung di acara tersebut. Saksi kemudian bilang kepada teman-teman saksi "eh ada perempuan anjing datang" perkataan tersebut sempat terdengar oleh terdakwa. Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok, saat itu saksi sedang minum-minum anggur sambil joget-joget lalu saksi tidak sengaja menginjak kaki terdakwa. Terdakwa kelihatan marah namun terdakwa pergi meninggalkan pondok. Namun tidak lama kemudian, terdakwa datang kembali dan langsung memukul muka saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi. Kemudian terdakwa dan saksi dipisahkan oleh teman-teman saksi lalu setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian pipi dekat alis sebelah kiri yang telah dijahit oleh dokter sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Bahwa saksi sudah memafkan perbuatan terdakwa.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII



2. Saksi **NURMAIDA alias IDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan jika penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar 13:00 Wita, pantai Salonsa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar jam 06:00 Wita saat itu saksi bersama-sama dengan teman saksi ke Pantai Salonsa, saksi sudah melihat terdakwa bersama dengan saksi ACO yang merupakan mantan suami dari saksi ARNITA berada di pondok paling Ujung dan kemudian mereka datang bergabung di pondoknya. Termasuk saksi ARNITA ikut gabung dipondok tersebut. Setelah pindah di pondok kedua terdakwa tidak mau naik di Pondok dan tinggal berdiri di jalan tidak lama kemudian terdakwa pulang dan saksi ACO tinggal dipondok saat itu, namun sekitar jam 13:00 Wita datang lagi terdakwa mengamuk dan marah-marah dan memukuli saksi ARNITA;
- Bahwa saksi ARNITA mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUHARJI alias ACO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARNITA, Saksi ARNITA merupakan mantan istri saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ARNITA adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar 13:00 Wita, pantai Salonsa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya sekitar pukul 14:00 WITA tanggal 1 Januari 2018 yang saat itu saksi ada di Pantai Salonsa bersama dengan terdakwa cerita-cerita dibawah pohon sekitar 30 menit kemudian saksi turun di pantai berenang dan terdakwa kemudian pergi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII



dan saksi sudah tidak tahu kemana terdakwa pergi. Tidak lama kemudian ada seseorang datang memberitahu bahwa saksi ARNITA berdarah kepalanya karena telah dilempari batu oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul wajah saksi ARNITA dengan batu. Terdakwa menjawab bahwa terdakwa emosi karena saksi ARNITA telah menginjak kakinya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya.
- Bahwa saksi melihat saksi ARNITA mengalami luka robek pada pelipis kiri akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi yang mendamaikan terdakwa dengan saksi ARNITA.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **JESSICA LORENZA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan pacar bapak saksi yaitu saksi SUHARJI alias ACO. Sedangkan saksi ARNITA merupakan mantan isteri bapaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa telah menganiaya saksi ARNITA pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar 13:00 Wita, pantai Salonsa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya sekitar jam 12:30 wita saksi menuju ke pantai salonsa karna pada saat itu saksi chatting dengan terdakwa menanyakan dimana dia sekarang karna saksi mau ambil kunci rumah kemudian terdakwa bilang "kesini ko na injak ka ARNITA kemudia saksi bilang "kenapa lagi itu ,apa lagi masalahnya itu kenapa lagi mau cari masalah tunggu ka sekarang disitu kesitu ka". Setelah sampai disana, saksi tidak melihat terdakwa, kemudian saksi teriak memanggil nama terdakwa namun pada saat itu saksi hanya melihat saksi ARNITA sedang merokok kemudian bapak saksi menyuruh saksi untuk mencari terdakwa. Pada saat itu saksi lalu mengendarai motor untuk pergi mencari terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untuk ikut bersama saksi kemudian saksi tanya "kenapa ko na injak Brek" kemudian terdakwa menjawab "tidak tau dia,padahal tidak ada ji masalah ku" Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mendatangi saksi ARNITA "mumpung ada orangnya disini pergi mi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII



ko datangi” Kemudian terdakwa pergi mendatangi saksi ARNITA dan kemudian langsung melempari saksi ARNITA Alias BREK dengan batu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul saksi ARNITA atas dasar sakit hati karna saksi ANITA sudah mengatai terdakwa ditambah lagi karena saksi ARNITA sudah menginjak kaki terdakwa.
- Bahwa saksi ARNITA mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUANITA TA'GAN binti KOI TA'GAN alias IKA**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ARNITA dengan cara memukul pelipis kiri saksi ARNITA dengan menggunakan sebuah batu;
- Benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar jam 13:00 Wita di Salonsa Ujung (Karamba), Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Benar terdakwa emosi karena saksi ARNITA telah mengejeknya dan menginjak kakinya;
- Benar sekitar pukul 10 :00 Wita saksi ARNITA datang bergabung di pondok mereka tempat paling ujung, dimana saat itu saksi ARNITA minum anggur didepan terdakwa sambil joget-joget. Setelah itu, pada saat terdakwa mau pulang dan mau mengambil tas kemudian saksi ARNITA mendorong terdakwa dari belakang dan menginjak kaki terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi untuk beli pulsa dipontada. Dijalan terdakwa bertemu dengan saksi JESSIKA dan menyuruh terdakwa mendatangi saksi ARNITA. Terdakwa kemudian kembali ke pondok ke tempatnya saksi ARNITA. Kemudian terdakwa mendekatinya, ketika saksi ARNITA hendak berdiri kemudian terdakwa memukul mukanya bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan batu, kemudian orang yang ada disitu memisahkan mereka;
- Benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi telah diinjakinjak oleh saksi ARNITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar akibat perbuatan terdakwa, saksi ARNITA mengalami luka pada pelipis kiri;
- Benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum juga melampirkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Ripcurl terdapat bercak darah.
- Visum Et Repertum Nomor: 251 / PKM-SRK / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018 An. ARNITA yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lisdawaty Andi** selaku dokter pemeriksa pada PUSkesmas Sorowako, dengan hasil kesimpulan : tampak luka robek pada pelipis kiri akibat terkena benda tajam;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ditambah keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi korban **ANITA Alias BREKELE** dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di Pantai Salosa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika Saksi korban sedang berekreasi sekaligus bakar-bakar ikan dan ayam di pantai salonsa bersama dengan teman-teman Saksi korban berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Setelah selesai makan ikan bakar, kemudian mereka duduk di sebuah pondok yang di pinggir pantai. Kemudian sekitar pukul 13:00 WITA datang terdakwa ikut bergabung di acara tersebut. Saksi korban kemudian bilang kepada teman-teman saksi korban "eh ada perempuan anjing datang" perkataan tersebut sempat terdengar oleh terdakwa. Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok, saat itu Saksi korban sedang minum-minum anggur sambil joget-joget lalu Saksi korban tidak sengaja menginjak kaki terdakwa. Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatan marah namun terdakwa pergi meninggalkan pondok. Namun tidak lama kemudian, terdakwa datang kembali dan langsung memukul muka saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi. Kemudian terdakwa dan saksi dipisahkan oleh teman-teman saksi lalu setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka pada pelipis kiri, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 251 / PKM-SRK / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018 An. ARNITA yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lisdawaty Andi** selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sorowako, dengan kesimpulan pemeriksaan : tampak luka robek pada pelipis kiri akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

#### **Ad.1. Barangsiapa :**

Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan



terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa JUANITA TA'GAN Binti KOI Alias IKA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi.

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa JUANITA TA'GAN Binti KOI Alias IKA menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum sehingga terdakwa JUANITA TA'GAN Binti KOI Alias IKA dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

## **Ad. 2 .Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting(MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di Pantai Salosa Ujung, Kel. Magani, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah memukul Saksi korban dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi korban sedang berekreasi sekaligus bakar-bakar ikan dan ayam di pantai salonsa bersama dengan teman-teman Saksi korban berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Setelah selesai makan ikan bakar, kemudian mereka duduk di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok yang di pinggir pantai. Kemudian sekitar pukul 13:00 WITA datang terdakwa ikut bergabung di acara tersebut. Saksi korban kemudian bilang kepada teman-teman saksi korban "eh ada perempuan anjing datang" perkataan tersebut sempat terdengar oleh terdakwa. Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok, saat itu Saksi korban sedang minum-minum anggur sambil joget-joget lalu Saksi korban tidak sengaja menginjak kaki terdakwa. Terdakwa kelihatan marah namun terdakwa pergi meninggalkan pondok. Namun tidak lama kemudian, terdakwa datang kembali dan langsung memukul muka saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi. Kemudian terdakwa dan saksi dipisahkan oleh teman-teman saksi lalu setelah itu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit pada Saksi korban, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 251 / PKM-SRK / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018 An. ARNITA yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lisdawaty Andi** selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sorowako, dengan kesimpulan pemeriksaan : tampak luka robek pada pelipis kiri akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANITA alias BREKELE mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah melakukan perdamaian.
- Terdakwa dalam keadaan hamil.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Ripcurl terdapat bercak darah, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menyakiti saksi korban sehingga terhadapnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa adalah bukti surat berupa surat Visum Et Repertum dimana bukti surat tersebut telah dipergunakan dan dipertimbangkan sebelumnya pada pembuktian Unsur-unsur dakwaan, sehingga terhadap Bukti tersebut tetap melekat pada Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII



Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Juanita Ta'gan Binti Koi Ta'gan Alias Ika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Ripcuri terdapat bercak darah
- Dikembalikan kepada pemiliknya An .ARNITA alias BREKELE***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, Tanggal 19 April 2018** oleh kami **ARI PRABAWA S.H.** selaku Ketua Majelis, **ANDI MUHAMMAD**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISHAK**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH. S.H. M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK**

**ARI PRABAWA S.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**USMAN, S.H**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)